BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan akibat limbah berbahaya dan beracun merupakan masalah lingkungan yang semakin mendapat perhatian besar, terutama dalam konteks pengelolaan dan perlindungan alam. Salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber pencemaran limbah berbahaya da beracun adalah industri tambak udang. Kegiatan tambak udang, yang umumnya dilakukan di pesisir atau daerah perairan, menghasilkan limbah yang dapat mencakup bahan kimia, pupuk, pestisida, dan antibiotik yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan mengatasi penyakit pada udang. Tanpa pengelolaan yang tepat, limbah ini bisa mencemari perairan dan tanah sekitar tambak, menurunkan kualitas air, merusak ekosistem laut, dan berdampak pada kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut[1].

Pembuangan limbah berbahaya dan beracun dari tambak udang menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin mendapatkan perhatian. Aktivitas budidaya udang yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya di daerah pesisir, sering kali melibatkan penggunaan bahan kimia dan pestisida untuk mengendalikan penyakit serta meningkatkan

[1] Kartika, S. (2020). *Manajemen Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Berbahaya di Industri Tambak Udang.* Jakarta: Penerbit Ekonusa.

hasil produksi. Sayangnya, sebagian besar limbah yang dihasilkan dari kegiatan ini, baik itu limbah padat, cair, maupun gas, mengandung bahan-bahan yang berpotensi membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Pengelolaan limbah tidak tepat menyebabkan pencemaran lingkungan, merusak kualitas air, serta mengancam kehidupan akuatik di sekitar tambak. Pencemaran ini juga berpotensi mengurangi kualitas tanah dan mempengaruhi kehidupan manusia pada sumber daya alam di daerah pesisir.

Seperti halnya yang terjadi di kabupaten kaur berkenaan dengan limbah berbahaya dan beracun khusus nya limbah pada usaha tambak udang di desa pengubaian terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tambak udang, dari 31 tambak udang 10 di antaranya terdapat pelanggaran limbah terhadap limbah berbahaya dan beracun yang sampai sat ini masih menjadi permasalahan bagi dinas lingkungan hidup kabupaten kaur.[2]

Pembuangan limbah berbahaya dan beracun secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya dapat memperburuk masalah lingkungan, seperti kerusakan terumbu karang, penurunan biodiversitas, dan kerusakan habitat alami. Limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari tambak udang dapat mencakup berbagai jenis polutan, termasuk logam berat, pestisida, antibiotik, dan bahan

[2] Observasi peneliti, wawancara dengan pemerintah desa pada 15 desember 2024

kimia lain yang digunakan dalam proses pemeliharaan udang. Limbah berbahaya dan beracun dihasilkan dari berbagai aktivitas industri dan usaha dapat mengancam kualitas lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi sangat penting. Kebijakan dan regulasi yang tepat, seperti penerapan teknologi pengolahan limbah yang efisien dan sistem pemantauan yang ketat, harus menjadi bagian dari upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan sektor budidaya udang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur memiliki beberapa peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan pembuangan limbah berbahaya dan beracun berbahaya dan beracun dari tambak udang, di antaranya adalah pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembuangan limbah sesuai dengan regulasi, pemantauan lingkungan yang mencakup pemeriksaan rutin terhadap air, tanah, dan udara di sekitar tambak untuk mencegah pencemaran, serta edukasi dan sosialisasi kepada pengelola tambak mengenai cara pengelolaan limbah yang bertanggung jawab melalui pelatihan dan penyuluhan. Tambak udang sering kali menggunakan bahan kimia untuk mengontrol kualitas air dan kesehatan udang, seperti pestisida dan antibiotik. Ketika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik dapat terjadi pencemaran air yang

berakibat pada matinya biota perairan dan berkurangnya kualitas air yang digunakan oleh masyarakat sekitar.

Menghadapi permasalahan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari aktivitas tambak udang. Dinas lingkungan hidup bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan tambak udang di wilayah Kabupaten Kaur sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Peran pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap pembuangan limbah tambak, memberikan izin atau rekomendasi, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang ada. Selain itu, limbah dari tambak udang yang mengandung bahan kimia berbahaya bisa mencemari tanah dan mengganggu kegiatan pertanian serta berdampak negatif pada kesehatan manusia, baik melalui konsumsi makanan yang tercemar maupun akibat paparan langsung terhadap bahan berbahaya di lingkungan.

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana lingkungan harus dikelola dengan baik. Dalam regulasi ini, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan

beracun yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah tersebut, termasuk sektor perikanan tambak udang. Peraturan ini memberikan kewajiban kepada dinas limgkungan hidup Kabupaten Kaur untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pelaku usaha tambak udang mematuhi prosedur yang ada dalam mengelola limbah mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembuangan limbah, serta memberikan izin operasional kepada industri yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya dan beracun. Pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan tersebut memuat ketentuan yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan[3].

Dalam perspektif Islam, prinsip *siyasah* juga sangat relevan dengan pengelolaan lingkungan *siyasah tanfiziah* mengajarkan bahwa pemerintahan harus bertindak adil dalam sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebuah prinsip dapat dijelaskan dalam al-Baqarah (2:11):

[3]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,' mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hanya memperbaiki.'"

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan tersebut mengajarkan bahwa meskipun sebagian pihak mungkin merasa bahwa tindakan mereka tidak merusak, namun pada kenyataannya bisa saja menimbulkan kerusakan terhadap alam dan masyarakat[4]. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pembuangan limbah berbahaya dan beracun tambak udang di Kabupaten Kaur menjadi sangat relevan. Tetapi tanpa pengelolaan limbah yang baik, tindakan mereka justru bisa menyebabkan kerusakan besar terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan industri tambak udang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga tidak merusak lingkungan.

Masalah ini juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam menjaga lingkungan. Diperlukan kerjasama antara industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif, serta

[4] al-Qur'an, Surah al-Baqarah.

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan limbah yang baik tidak hanya akan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, tetapi juga dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di sektor perikanan dan budidaya udang.

Selain itu, dalam perspektif *siyasah tanfiziah*, yang berfokus pada politik eksekutif dalam Islam, ada prinsip yang mengajarkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjaga kelestarian alam. *Siyasah tanfiziah* menekankan bahwa pemerintahan harus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan bijaksana, yang juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Pengawasan terhadap limbah tambak udang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintahan dalam menjaga kelestarian alam dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu regulasi penting yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam perspektif *siyasah tanfiziah* yang merujuk pada kebijakan publik dalam konteks administrasi

pemerintahan atau eksekutif peraturan ini dapat dilihat sebagai bentuk implementasi kebijakan negara dalam menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. *Siyasah Tanfiziah* sendiri, dalam tradisi pemerintahan Islam, lebih mengarah pada penerapan kebijakan yang bersifat administratif untuk mengatur urusan publik dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dapat dianalisis sebagai suatu bentuk *siyasah tanfiziah* yang bertujuan untuk menegakkan hukum lingkungan secara lebih tegas dan efektif.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan terhadap pembuangan limbah berbahaya dan beracun dari tambak udang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur, yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan pengelolaan limbah ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah dalam menjalankan amanah untuk memelihara bumi yang tercermin dalam pengawasan yang ketat terhadap limbah berbahaya dan beracun tambak udang untuk melindungi kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka perlu di adakan penelitian lebih mendalam terkait pengawasan limbah pada dinas lingkungan kabupaten kaur . Maka dengan ini penulis merujuk sebuah judul **"Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Dalam Pengawasan Limbah Berbahaya Dan Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahu 2021 Perspektif *Siyasah Tandfiziyah*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam judul sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup kabupaten kaur Tentang Limbah Berbahaya Dan Beracun Terhadap Pengawasan Tambak Udang di wilayah Kabupaten Kaur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021?
2. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup kabupaten kaur tentang Perlindungan Lingkungan Hidup terkait dengan pengawasan pembuangan limbah tambak udang di Kabupaten Kaur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dalam perspektif *siyasah tanfiziah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa tujuan penelitian dalam judul sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran dinas lingkungan hidup kabupaten kaur Tentang Limbah Berbahaya Dan Beracun Terhadap Pengawasan Tambak Udang di wilayah Kabupaten Kaur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup kabupaten kaur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengawasan pembuangan limbah tambak udang di Kabupaten Kaur, dalam perspektif *siyasah tanfiziah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitain ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai khazanah pengetahuan mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dalam pengawasan limbah tambak udang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kaur. Memberikan kontribusi pada studi tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, terutama dalam konteks *siyasah tanfiziah* sebagai perspektif dalam pemerintahan yang mengutamakan kewenangan dan penerapan kebijakan secara efektif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan limbah industri tambak udang, serta meningkatkan kesadaran para pelaku usaha tambak dalam mematuhi regulasi lingkungan dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno dalam ingkup pendidikan ilmu hukum khusunya Hukum Tata Negara.

E. Peneitian Terdahulu

Untuk memperkuat akurasi penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, diperlukan referensi-referensi pendukung yang relevan dengan tema yang sedang diteliti. Selain itu, untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan memanfaatkan tinjauan pustaka sebagai metode untuk membangun kerangka berpikir atau landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Berikut ini, penulis akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dari penulusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Dalam Pengawasan Pembuangan Limbah

Berbahaya Dan Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif *Siyasah Tanfiziah*". Tetapi judul atau kajian tentang pengawasan limbah di kaur sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, Untuk menghidari duplikasi, maka penulis perlu pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada sebagai berikut:

Skripsi karya Ahmad Fauzi yang berjudul "*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pembuangan Limbah Berbahaya di Sektor Perikanan Berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan*" yang mengkaji tentang pengawasan limbah juga. Persamaan: Keduanya menggunakan perspektif *siyasah tanfiziah* dalam melihat peran pemerintah dalam pengawasan limbah berbahaya, serta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Perbedaan: Fokus skripsi ini pada industri perikanan di Provinsi Banten, bukan tambak udang di Kabupaten Kaur.[5]

Skripsi karya Siti Nur Azizah yang berjudul "*Implementasi Pengawasan Limbah Berbahaya dalam Industri Perikanan di Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021: Perspektif Siyasah Tanfiziah*" yang mengkaji tentang berbahasaanya industri. Persamaan dengan

[5] Ahmad Fauzi, "*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pembuangan Limbah Berbahaya di Sektor Perikanan Berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan*" (Skripsi, Fakultas, univer, thn).

penelitian ini sama-sama membahas tentang Strategi-Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula meskipun terdapat kesamaan penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan pembedahnya adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun dan bukan pada Pemilihan Umum melainkan Pilkada dan penelitian yang akan dilakukan penulis cukup jauh berbeda dalam segi objek penelitian dan juga pembahasan.[6]

Skripsi karya Budi Santoso yang berjudul "*Kebijakan Pengawasan Pembuangan Limbah Berbahaya dari Industri Tambak Udang di Kabupaten Cilacap: Tinjauan dari Perspektif Siyasah Tanfiziah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021*" yang mengkaji tentang pengawasan limbah di cilacap. Persamaan: Topik yang dibahas berfokus pada pengawasan pembuangan limbah berbahaya dari tambak udang, serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Perbedaan: Skripsi ini berfokus pada Kabupaten Cilacap, sedangkan skripsi yang kamu sebutkan lebih fokus pada Kabupaten Kaur, serta memadukan perspektif *siyasah tanfiziah*.[7]

Journal karya Siti Aisyah, Dr. Fadli, dan M. Nizar yang berjudul "*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Limbah*

---

[6] Siti Nur Azizah, *Implementasi Pengawasan Limbah Berbahaya dalam Industri Perikanan di Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021: Perspektif Siyasah Tanfiziah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024), 45.UIN Banten Repository+1UIN Banten Repository+1

[7] Budi Santoso, *Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir Cilacap Berbasis Tambak Udang Vaname* (Bogor: IPB Scientific Repository, 2021)

Berbahaya dan Beracun di Sektor Perikanan: Studi Kasus di Kabupaten Kaur". Kesamaan pada journal ini Kedua karya jurnal ini sama-sama membahas pengawasan terhadap limbah berbahaya dan beracun, meskipun pada konteks yang sedikit berbeda. Karya pertama (oleh Siti Aisyah, Dr. Fadli, dan M. Nizar) fokus pada pengawasan limbah berbahaya dan beracun di sektor perikanan, sedangkan karya kedua meneliti peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur dalam pengawasan pembuangan limbah berbahaya di tambak udang. Perbedaan: menggunakan perspektif *Siyasah Tanfiziah*, yang berfokus pada kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan dalam konteks administrasi negara, khususnya dari segi pengelolaan lingkungan hidup dan pengawasan limbah. Perspektif ini memberikan kerangka teoritis yang lebih luas dan lebih berfokus pada kebijakan eksekutif sedangkan jurnal tidak secara eksplisit mengacu pada *Siyasah Tanfiziah*, dan lebih berfokus pada studi kasus pengawasan limbah di sektor perikanan tanpa kerangka teori tersebut.[8]

F. Metode Dan Teknik Penulisan

1. Jenis Penelitian Dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam

[8] Journal karya Siti Aisyah, Dr. Fadli, dan M. Nizar yang berjudul *"Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Limbah Berbahaya dan Beracun di Sektor Perikanan: Studi Kasus di Kabupaten Kaur".h.443*

mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur dalam pengawasan pembuangan limbah berbahaya dan beracun dari tambak udang. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengumpulan data secara deskriptif dan analisis untuk memahami fenomena yang terjadi, bukan sekadar pengujian hipotesis atau hubungan antar variabel.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berarti penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap satu objek atau fenomena tertentu, yaitu pengawasan limbah berbahaya dan beracun di Kabupaten Kaur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara rinci kebijakan, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi regulasi pengelolaan limbah.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang di gunakan penulis dimulai dari 07 mei sampai dengan 2025 sampai dengan 14 mei 2025 dan dilakukan di kabupaten kaur

b. Lokasi Penelitian

Alasan mengapa penulis mengambil lokasi Penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal,

yakni masih banyak para pengusaha yang masih melanggar peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, maka penelitian ini akan di laksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur, yang berlokasi di desa Sinar Pagi,dan tempat beroprasinya tambak udang yang berada di desa pengubaian kecamatan kaur selatan kabupaten kaur. di karenakan dari 38 tambak udang di kabupaten kaur hannya 14 tambak udang yang bermasalah dan 14 tersebut ada 3 tambak yang sangat berdampak karna merupakaan tambak yang terluas di desa pengubaian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penelitian lapangan yang penulis lakukan, ada beberapa metode pengumpulan data untuk mempermudah jalannya penelitian ini yaitu:

a. Wawancara Mendalam

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan yang relevan, seperti pegawai dinas limgkungan hidup Kabupaten Kaur, pengusaha tambak udang, dan pemangku kepentingan lainnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dimana peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan pokok namun tetap memberi ruang untuk diskusi lebih lanjut.

b. Observasi

Penelitian ini juga menggunakan observasi partisipatif untuk mengamati langsung proses pengawasan limbah di lapangan. Penulis akan melakukan pengamatan terhadap aktivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh para pelaku usaha tambak udang, serta bagaimana dinas limgkungan hidup mengawasi dan memberikan penilaian terhadap proses tersebut.

c. Dokumentasi

Data sekunder berupa dokumen terkait regulasi, laporan pengawasan, serta data administratif lain yang mendukung penelitian ini juga akan dikumpulkan. Dokumen-dokumen tersebut memberikan informasi tentang kebijakan dan peraturan yang diterapkan dalam pengelolaan limbah di Kabupaten Kaur.

4. Teknis Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan **analisis tematik**. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data, kemudian mengelompokkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Setiap tema yang ditemukan akan dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada, seperti teori pengawasan lingkungan, kebijakan publik, dan *siyasah tanfiziah*, untuk memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai peran dinas limgkungan hidup dalam pengawasan limbah tambak udang.

5. Teknik Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penulis akan menyajikan temuan-temuan penelitian secara sistematis, mulai dari pengantar, latar belakang, teori, metodologi, hasil penelitian, hingga kesimpulan. Setiap temuan akan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menghubungkan antara data lapangan dan konsep-konsep yang relevan. Penulisan dilakukan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta mengutamakan objektivitas dalam menyampaikan hasil penelitian.

6. Informan Penelitian

Berikut data lengkap dari masing-masing nara sumber/subjek penelitian:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Henry Paizal, S.e.M.Si	Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur
2.	Syapri	Sekretaris Desa
3.	Abdul musa	Masyarakat/Nelayan
4.	Pak eko	Pengusaha tambak udang yang terbesar di kabupaten kaur

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisa yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:[9]

Bab *I,* Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuapenelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

Bab *II,* Berisi tentang kajian teori yang akan di angkat dalam penelitan ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dengan peraturan perundang-Undangan dan *Siyasah Tanfiziah*,

Bab *III,* Berisi Gambaran umum objek penelitian, Pada bagian ini menguraikan tentang profil objek penelitian.

Bab *IV,* Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Dalam Pengawasan Pembuangan

[9] Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi,* (Bengkulu: 2018), h. 4-9.

Limbah Berbahaya Dan Beracun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif *Siyasah Tanfiziah*. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komperhensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

Bab *V*, Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu jugam berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atass permasalahan atas yang diteliti oleh penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU